



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID8917450 5669 .dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
MUHAMAD ABI ROHMAN Alias
BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm).
2. Tempat lahir : Majalengka.
3. Umur / Tanggal lahir : 24
Tahun/ 07 Juli 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan :
Indonesia.
6. Tempat tinggal :
Blok Jumat RT004 RW009
Desa Panjalin Kidul Kecamatan
Sumberjaya Kabupaten
Majalengka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : SD (amat).

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2020 dan ditahan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020. ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021.;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 196/Pid.Sus / 2020/PN. Mjl tanggal 09 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mjl tanggal 09 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan*" berdasarkan ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm) selama 1 (satu) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis Tramadol.
 - 62 (enam puluh dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A01 Core warna Biru Dongker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Selempang merk Reebok warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan mohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Blok Jumat RT004 RW009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke Kota Cirebon tepatnya di pinggir rel kereta api dengan tujuan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng yang berisikan 100 (sertus) butir seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis pil tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. OBET (DPO) yang merupakan seorang warga Kota Cirebon melalui seorang calo yang tidak Terdakwa kenali. Setelah tranSaksi pembelian obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Blok Jumat RT004 RW009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka lalu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Saksi IRFAN IRIYANTO Bin DEDE DARYONO seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa atau kepada siapapun yang membutuhkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol dengan cara menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy A01 Core warna biru dongker atau mengirikan *Whatsapp* milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ditangkap oleh Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka Satuan Narkoba setelah sebelumnya mendapatkan informasi yang mengatakan Terdakwa sering memperjualbelikan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan setelah Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN bertemu dengan Terdakwa di rumahnya dan bertemu dengan Saksi IRFAN IRIYANTO Bin DEDE DARYONO yang hendak membeli obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa lalu setelah dilakukan penggeledahan, Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN menemukan 1 (satu) buah tas selempang merek Reebok warna hitam yang berisikan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis pil tramadol dan 62 (enam puluh dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl yang tergantung di kamar tidur Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan sediaan farmasi sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN untuk penyidikan lebih lanjut ke Polres Majalengka.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm) dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan pil tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel obat trihexyphenidyl tablet 2mg dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 824/ 5046 Dinkes/ 2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis menyatakan bahwa obat tersebut adalah Trihexyphenidyl tablet 2mg, obat termasuk kedalam Golongan Obat Keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik, instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel obat Tramadol HCl Tablet 50mg dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 824/ 5046/ Dinkes/ 2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis menyatakan bahwa obat tersebut adalah Tramadol Tablet 50mg, obat termasuk kedalam Golongan Obat Keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik, instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos, di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkann sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan yaitu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm);
- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN dan rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Blok Jumat RT 004 RW009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 62 (enam puluh dua) butir dan Tramadol sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir yang berada didalam tas selempang warna hitam bertuliskan Reebok yang di gantung di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan juga uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana bagian depan celana yang sedang Terdakwa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A01 Core warna Biru dongker sebagai alat komunikasi untuk menjual sediaan farmasi tersebut.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut dengan cara membeli dari sdr. OBET (DPO) penduduk Cirebon;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengatakan telah membeli sediaan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut jenis Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengatakan cara Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut kepada calo yang biasanya disuruh oleh Sdr. OBET (DPO) yang berada di pinggir rel kereta api Cirebon tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan sudah sekitar 3 (Tiga) bulan yang lalu membeli obat jenis trihexyphenidyl dan sudah 6 (enam) kali pembelian kepada Sdr. OBET (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut untuk di jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl diantaranya kepada Sdr. IRFAN IRIYANTO Bin DEDE DARYONO;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. IRFAN IRIYANTO Bin DEDE DARYONO menyatakan sudah 1 (satu) kali membeli kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB tempatnya di rumah Terdakwa, membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dalam menjual obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempengnya dan Tramadol sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempengnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Apotek maupun Toko Obat pada saat Menyimpan dan Mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil trihexyphenidyl, obat jenis pil Tramadol tersebut;
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut Terdakwa tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil eximer tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan yaitu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm);
- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi MAHMUDIN dan rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Blok Jumat RT 004 RW009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dengan sengaja mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 62 (enam puluh dua) butir dan Tramadol sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir yang dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Reebok yang di gantung di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan juga uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku celana bagian depan celana yang sedang Terdakwa pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A01 Core warna Biru dongker sebagai alat komunikasi untuk menjual sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut dengan cara membeli dari sdr. OBET (DPO) penduduk Cirebon;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengatakan telah membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut kepada calo yang biasanya disuruh oleh Sdr. OBET (DPO) yang berada di pinggir rel kereta api Cirebon tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa sudah sekitar 3 (Tiga) bulan yang lalu membeli obat jenis trihexyphenidyl dan sudah 6 (enam) kali pembelian kepada Sdr. OBET (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tersebut untuk di jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menyatakan telah menjual atau mengedarkan Sediaan farmasi obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl diantaranya kepada Sdr. IRFAN IRIYANTO Bin DEDE DARYONO;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. IRFAN IRIYANTO Bin DEDE DARYONO menyatakan sudah 1 (satu) kali membeli kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB tempatnya di rumah Terdakwa, membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dalam menjual sediaan farmasi tersebut yaitu obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempengnya dan Tramadol sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) lempengnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Apotek maupun Toko Obat pada saat Menyimpan dan Mengedarkan obat jenis pil trihexyphenidyl, obat jenis pil Tramadol tersebut;
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil Tramadol tersebut Terdakwa tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil eximer tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yaitu Iman Budiman, Farm, Apt, memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa Ahli mengerti mengerti sebanya diperiksa oleh penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu untuk memberikan keterangan tentang keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm) serta tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli awalnya SMF (Sekolah Menengah Farmasi) di Cirebon lulus tahun 1994, sekitar tahun 1994 sampai 2004 Ahli bekerja di perusahaan Farmasi swasta di daerah Cirebon, lalu tahun 2004 juga Ahli masuk PTT (Pegawai tidak tetap) di puskesmas Sindangwangi Kab. Majalengka dan diangkat menjadi PNS tahun 2006, kemudian Ahli melanjutkan kuliah di YPIB Cirebon lulus tahun 2011 dengan gelar S.Fram (Sarjana Farmasi, setelah itu Ahli melanjutkan study profesi Apoteker di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung lulus tahun 2013 dengan gelar sebagai Apoteker, dari tahun 2008 sampai dengan 2016 dan Ahli bekerja sebagai staf seksi Farmasi di Dinas kesehatan Kab. Majalengka, dan sekarang Ahlibekerja sebagai staf seksi Perizinan, Pengawasan Obat –Obatan Makanan dan Minuman di Dinas kesehatan Kab. Majalengka;
- Bahwa Ahli memiliki Keahlian dalam bidang obat – obatan atau Kefarmasian;
- Bahwa keterangan ahli yaitu karena pihak kepolisian meminta keterangan ahli kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka menunjuk ahli untuk memberikan keterangan ahli di bidang obat – obatan atau Kefarmasian;

- Bahwa yang dimaksud Keahlian dan kewenangan secara Formal adalah seorang apoteker/asisten apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010;
- Bahwa menurut keilmuan obat dibagi menjadi ada 4 (empat) golongan, sedangkan obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu termasuk kedalam golongan obat keras;
- Bahwa yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian / yang dikemas obat tersebut ada tanda lingkaran warna merah;
- Bahwa prosedurnya yaitu obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut harus di jual di tempat yang resmi seperti apotik berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut dan penjualannyapun harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa tindakan yang di lakukan oleh Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm) tersebut salah dan melanggar hukum karena obat yang disimpan Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm) tersebut jumlahnya cukup banyak dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sediaan farmasi obat jenis Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk di jual kembali serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang bisa menyimpan, mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010;
- Bahwa barang bukti berupa sediaan obat jenis Tramadol sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 62 (enam puluh dua) butir yang diperlihatkan pemeriksa, menurut keahlian yang saya pelajari termasuk golongan obat keras dapat dijual harus dengan resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam dan ada tulisan “K” di dalam lingkaran merah tersebut yang menandakan bahwa obat tersebut masuk dalam golongan obat keras;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm) tersebut salah dan melanggar hukum karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu melanggar Pasal 196 Yo Pasal 98 Ayat (2);

- Bahwa efek obat jenis Tramadol diminum tidak sesuai dosis maka akan menimbulkan pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, sulit buang air kecil, mulut kering serta perut kembung. Sedangkan manfaat dari obat jenis Tramadol jika diminum sesuai dengan anjuran dokter yaitu meredakan rasa sakit tingkat sedang hingga berat dan obat jenis Trihexyphenidyl diminum tidak sesuai dosis maka akan menimbulkan mulut kering, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinas, mual muntah gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinas, mual muntah, amnesia, insomnia. Sedangkan manfaat dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu obat untuk mengatasi gejala Parkinson dan juga digunakan untuk mengurangi efek samping obat antipsikotik pada pasien gangguan jiwa/skizoprenia. Obat menghasilkan efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur yang berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakan yang biasanya terjadi pada pasien Parkinson atau pada pasien skizoprenia yang menggunakan obat antipsikotik;

- Bahwa yang diberikan tersebut di atas adalah yang sebenarnya tanpa tekanan, Pengaruh dan paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis Tramadol.
- 62 (enam puluh dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A01 Core warna Biru Dongker.
- 1 (satu) buah Tas Selempang merk Reebok warna Hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Blok Jumat RT004 RW009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke Kota Cirebon tepatnya di pinggir rel kereta api dengan tujuan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng yang berisikan 100 (sertus) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis pil tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. OBET (DPO) yang merupakan seorang warga Kota Cirebon melalui seorang calo yang tidak Terdakwa kenali.
- Bahwa setelah tranSaksi pembelian obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Blok Jumat RT004 RW009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Sdr. IRFAN IRIYANTO Bin DEDE DARYONO seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol kepada siapapun yang membutuhkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol;
- Bahwa yang hendak membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy A01 Core warna biru dongker melalui aplikasi whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ditangkap oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi RENDI RIZKA SARI yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka Satuan Narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR dan Saksi RENDI RIZKA SARI bertemu dengan Sdr. IRFAN IRIYANTO yang pada awalnya mengaku hendak membeli obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek Reebok warna hitam yang berisikan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis pil tramadol dan 62 (enam puluh dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl yang tergantung di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi MAHMUDIN dan Saksi RENDI RIZKA SARI juga menemukan uang tunai hasil penjualan sediaan farmasi sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi RENDI RIZKA SARI untuk penyidikan lebih lanjut ke Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan pil tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok Jumat RT004 RW009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke Kota Cirebon tepatnya di pinggir rel kereta api dengan tujuan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng yang berisikan 100 (sertus) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis pil tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. OBET (DPO) yang merupakan seorag warga Kota Cirebon melalui seorang calo yang tidak Terdakwa kenali.
- Bahwa setelah tranSaksi pembelian obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Blok Jumat RT004 RW009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Sdr. IRFAN IRIYANTO Bin DEDE DARYONO seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol kepada siapapun yang membutuhkan obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol;
- Bahwa yang hendak membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy A01 Core warna biru dongker melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ditangkap oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi RENDI RIZKA SARI yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka Satuan Narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR dan Saksi RENDI RIZKA SARI bertemu dengan Sdr. IRFAN IRIYANTO yang pada awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku hendak membeli obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek Reebok warna hitam yang berisikan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis pil tramadol dan 62 (enam puluh dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl yang tergantung di kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selain itu Saksi MAHMUDIN dan Saksi RENDI RIZKA SARI juga menemukan uang tunai hasil penjualan sediaan farmasi sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi RENDI RIZKA SARI untuk penyidikan lebih lanjut ke Polres Majalengka;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl dan pil tramadol tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

- Bahwa dipersidangan dibacakan Hasil Pemeriksaan Sampel obat Tramadol HCI Tablet 50mg dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 824/ 5046/ Dinkes/ 2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis menyatakan bahwa obat tersebut adalah Tramadol Tablet 50mg, obat termasuk kedalam Golongan Obat Keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik, instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI yang telah membenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke Kota Cirebon tepatnya di pinggir rel kereta api dengan tujuan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol, dimana Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) lempeng yang berisikan 100 (sertus) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis pil tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. OBET (DPO) yang merupakan seorang warga Kota Cirebon melalui seorang calo/perantara yang tidak Terdakwa kenali, setelah Terdakwa membeli obat jenis pil trihexyphenidyl dan obat jenis pil tramadol selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Blok Jumat RT004 RW009 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Sdr. IRFAN IRIYANTO Bin DEDE DARYONO seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa ditangkap oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi RENDI RIZKA SARI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka Satuan Narkoba, yang pada awalnya berpura-pura mengaku mengaku akan membeli obat jenis pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S. Sos dan Saksi RENDI RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas selempang merek Reebok warna hitam yang berisikan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis pil tramadol dan 62 (enam puluh dua) butir obat jenis pil trihexyphenidyl yang tergantung di kamar tidur Terdakwa, disamping itu ditemukan juga uang tunai hasil penjualan sediaan farmasi sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) di dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi RENDI RIZKA SARI untuk penyidikan lebih lanjut ke Polres Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak mempunyai Apotek atau Toko Obat dan terdakwa dalam menjual obat jenis pil tramadol tersebut, dengan cara dijual atau diedarkan kepada orang yang membutuhkan yang datang langsung ke rumah terdakwa maupun yang sebelumnya menghubungi Via Handphone terlebih dahulu, dimana dalam mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl, terdakwa tidak memenuhi syarat di bidang kesehatan dan bidang kefarmasian dan juga terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan atau pengedaran obat jenis tramadol tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Sampel obat Tramadol HCI Tablet 50mg dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 824/ 5046/ Dinkes/ 2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAN BUDIMAN. S. Farm., Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. ALIMUDIN, S.Sos, MM, MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dengan hasil pemeriksaan Organoleptis menyatakan bahwa obat tersebut adalah Tramadol Tablet 50mg, obat termasuk kedalam Golongan Obat Keras yang hanya boleh disimpan dan disalurkan terhadap pasien dengan resep dokter di sarana pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian, seperti : Apotek, instalasi farmasi Klinik, instalasi farmasi Rumah sakit, oleh tenaga farmasi sesuai undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 tentang Kesehatan tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi**”, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa disamping dijatuhi hukuman berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis Tramadol, 62 (enam puluh dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A01 Core warna Biru Dongker dan 1 (satu) buah Tas Selempang merk Reebok warna Hitam, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringkan yang ada pada diri Terdakwa yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras secara bebas dan terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ABI ROHMAN Alias BALOK Bin ADE SUPANDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan pidana **denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 **(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 125 (seratus dua puluh lima) butir obat jenis Tramadol.
 - 62 (enam puluh dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy A01 Core warna Biru Dongker.
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk Reebok warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 oleh kami **KOPSAH, S.H, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.,** dan **RIA AGUSTIEN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi zoom meeting ID No 891 7450 5669.pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, dihadiri oleh **ACEP KOHAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

KOPSAH, S.H.M.H

RIA AGUSTIEN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Rianda Yuniarsih Genuni.S.H